



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG DENPASAR GATOT SUBROTO Beralamat di jalan Gatot Subroto Barat No. 362 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh **Gusti Gede Satryawan A**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.66-KC-XI/ADK/06/2019 tanggal 31 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. NGURAH BISMAJAYA : Warga Negara Indonesia, laki-laki, No. KTP : 5103061808650009, lahir di Singaraja, 18 Agustus 1965, bertempat Tinggal: Jl Dalung Permai Blok F3/16 Lingkungan Buana Asri, Kelurahan / Desa Kerobokan Kaja Kabupaten Badung, Pekerjaan, Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. MADE AYU KARTIKA DEWI : Warga Negara Indonesia, Perempuan No. KTP: 5103065906730002, Lahir di Negara, 19 Juni 1973, bertempat Tinggal: Jalan Dalung Permai Blok F3/16 Lingkungan Buana Asri, Kelurahan / Desa Kerobokan Kaja Kabupaten Badung, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juni 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. AIASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 23 Februari 2015;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.125/4717/2/2015 Tanggal 23 Februari 2015;
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 23 Februari 2015;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 23 Februari 2015.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat pada tanggal 30 Desember 2014 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 48 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) angsuran bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (satu) bulan dengan rincian Pokok dan bunga sebesar Rp.1.641.700,- (sat juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah.);

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa Satu Unit Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol : DK 1555 DF, BPKB No. C 1883217 O, A.N : Isa Guta. dengan menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.
- Asli bukti kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.125/4717/2/2015 Tanggal 23 Februari 2015;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 menunggak sebesar Rp. 48.029.662,- (empat puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.125/4717/2/2015 Tanggal 23 Februari 2015 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.1.641.700,- (sat juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah.) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II tidak



melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 48.029.662,- (empat puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 48.029.662,- (empat puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.125/4717/2/2015

Tanggal 23 Februari 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit Rekening Nomor : 4717-01-002660-10-8 Tanggal 23 Februari 2015;

Keterangan Singkat :



Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- lima puluh juta rupiah);

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari BPKB No. C 1883217 O, Kendaraan Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol : DK 1555 DF, A.N : Isa Guta;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan I No. B. /MKR/II/2019, Tanggal 04 Februari 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan II No. B /MKR/III/2019 Tanggal 04 Maret 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

9. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan III No. B. /MKR/III/2018 Tanggal 18 Maret 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit dan selanjutnya, Penggugat akan mengambil langkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya.

Saksi :

-Tidak Ada-

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 48.029.662,- (empat puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan BPKB No. C 1883217 O, Kendaraan Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol : DK 1555



DF, A.N : Isa Guta yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan BPKB No. C 1883217 O, Kendaraan Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol : DK 1555 DF, A.N : Isa Guta untuk segera menyerahkan selanjutnya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual obyek agunan tersebut sebagai pelunasan kredit Tergugat. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan yaitu I WAYAN SUWITRA dan I NYOMAN GEDE PURNAMAYANCA berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor B. 66-KC.XII/ADK/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2019, Reg. No. 1409/Dat/2019 sedang untuk Tergugat I awalnya datang menghadap sendiri kedepan persidangan, namun berikutnya tidak pernah datang lagi menghadap kedepan persidangan, begitu juga untuk Tergugat II tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap kedepan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang menghadap kedepan persidangan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi pinjaman dari BRI Unit Gatsu Barat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pengakuan hutang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat kuasa menjual agunan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan penyerahan agunan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat peringatan pertama, kedua, ketiga atas nama NGURAH BISMA JAYA diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam proses acara persidangan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat (BRI Cabang Gatsu Barat) pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 telah mengadakan perjanjian pemberian kredit (Utang) terhadap NGURAH BISMA JAYA dan MADE AYU KARTIKA DEWI (Tergugat I dan Tergugat II) sebesar pokok Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu cicilan 48 bulan dengan rincian pokok dan bunga sebesar Rp.1.641.700,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk agunan atas pinjaman tersebut Para Tergugat menyerahkan 1 unit mobil KIA Carnival tahun 2002, No.Pol: DK 1555 DF, BPKB No.C 1883217 O, atas nama ISA GUTA ;
- Bahwa atas kewajiban pelunasan pembayaran utangnya kepada Penggugat, selanjutnya pihak Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya hingga setelah dilakukan perhitungan oleh pihak Penggugat, Para Tergugat sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019 telah menunggak kewajiban pembayarannya sebesar Rp.48.029.662,- (Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);



Menimbang, bahwa atas jumlah utang Penggugat tersebut Para Tergugat hingga saat ini tidak pernah melakukan pelunasan pembayaran utangnya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I diawal persidangan hadir tetapi untuk acara persidangan berikutnya tidak pernah hadir, begitu juga untuk Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, sehingga Pengadilan menilai Para Tergugat tidak mau untuk membela kepentingannya atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih perlu dibuktikan dan menjadi persoalan pokok dalam perkara ini, apakah benar Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan pinjam meminjam uang/kredit yang telah diberikan oleh pihak Penggugat (BRI Cabang Gatsu Barat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti tertulis (written evidence) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta tanpa mengajukan bukti saksi sedangkan untuk Para Tergugat tidak pernah datang menghadap kedepan persidangan, sehingga pengadilan menilai Para Tergugat tidak mau membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti surat dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Para Tergugat tidak hadir, namun untuk dapat memastikan bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan benar menurut hukum sehingga dapat dikabulkan atau sebaliknya dinyatakan tidak



dapat dikabulkan menurut hukum, maka oleh karenanya harus melalui pembuktian yang lebih intens sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat.

Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503;

Menimbang, bahwa mengkaji secara seksama dasar gugatan Penggugat selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian dan relevansinya dengan dasar pemenuhan kewajiban / prestasi oleh Tergugat selaku Pihak Kedua, dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : B.125/4717/2/2015 pada tanggal 23 Pebruai 2015 (bukti P-3) yang telah mereka sepakati serta berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, maka pada akhirnya nanti dapat disimpulkan, apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi? tentunya dengan cara menilai keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan diperhatikan bukti Penggugat bertanda P-3, maka diperoleh fakta dalam perkara ini, Para Tergugat (NGURAH BISMAJAYA dan istrinya/MADE AYU KARTIKA DEWI) telah mengakui memiliki kewajiban utang atas kredit yang diterima dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gatsu Barat sebagai pemberi pinjaman sebagaimana Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : B.125/4717/2/2015 pada tanggal 23 Pebruai 2015 dengan memperoleh pinjaman kredit dengan nilai plafon sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan kali angsuran) masing masing angsuran sebesar Rp. 1.641.700,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai jaminan atas jumlah utang kredit yang diterima oleh Para Tergugat, telah diagunkan sebagai jaminan berupa 1 (satu)



unit Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol: DK 1555 DF, BPKB No. 1883217

O, Atas nama ISA GUTA (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : B.125/4717/2/2015 pada tanggal 23 Pebruai 2015 (bukti P-3) dengan tegas telah disebutkan bahwa jangka waktu fasilitas pinjaman kredit tersebut telah disetujui sebanyak 48 (empat puluh delapan kali angsuran), dengan besaran jumlah pinjaman pokok dan bunga yang disepakati Rp. 1.641.700,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tersebut ternyata pihak Para Tergugat tidak memenuhi secara penuh kewajiban sebagaimana disyaratkan sebagaimana isi perjanjian pengakuan Hutang yang dibuat dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia kantor cabang unit Gatsu Barat pada tanggal 23 Pebruari 2015 telah menyerahkan dana kredit sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Para Tergugat (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan perjanjian kredit dari Tergugat I tersebut sebagaimana ketentuan pelaksanaan pinjaman kredit dalam dunia perbankan juga telah didasarkan atas adanya persetujuan dari pihak istri Tergugat (Tergugat II) serta sebagai jaminan atas kredit tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol: DK 1555 DF, BPKB No. 1883217 O, Atas nama ISA GUTA (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya menyatakan bahwa semenjak ditandatanganinya perjanjian pinjaman / kredit , Tergugat hanya beberapa kali melakukan pembayaran atas kewajiban yang seharusnya dipenuhi, sehingga sampai saat jatuh tempo, pokok utang penggugat belum berkurang;

Menimbang, bahwa Dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian



tersebut. Dalam doktrina ilmu hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai kelalaian (wanprestasi).

Pengertian kelalaian atau wanprestasi ada beberapa macam, yang meliputi:

- Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya
- Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan
- Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUH Perdata) sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

- Pemenuhan perikatan
- Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- Ganti kerugian
- Pembatalan perjanjian timbal balik
- Pembatalan dengan ganti kerugian

Menimbang, bahwa ganti rugi yang diharapkan bisa berupa biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan atas kerugian dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya kelalaian tersebut. Pembayaran ganti rugi ini harus didahului oleh surat resmi dari pihak yang dirugikan (mengenai kelalaian yang terjadi) terhadap pihak yang lalai.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Penggugat bertanda P-6 telah jelas disebutkan proses kewajiban kredit yang mesti dipenuhi oleh Para Tergugat tetapi pelaksanaannya ternyata tidak dilakukan pemenuhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya tunggakan kreditnya membengkak hingga dari pihak Penggugat telah melakukan somasi terhadap Para Tergugat sebanyak 3 kali yaitu somasi I tanggal 4 Pebruari 2019, somasi II tanggal 4 Maret 2019 dan somasi III tanggal 18 Maret 2019, tetapi pihak Para Tergugat tidak mau memenuhi pelaksanaan kewajiban yang mestinya dilakukan hingga perhitungan akhir kewajiban yang mesti dilakukan adalah pembayaran tunggakan kredit sejumlah Rp. 48.092.662,- (empat puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban prestasi yang mestinya dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sampai batas waktu sebagaimana isi kesepakatan perjanjian kreditnya dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang unit Gatsu Barat maka pengadilan menilai Para Tergugat (Tergugat I dan II) telah melakukan wan prestasi atas kesepakatan perjanjian kreditnya dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang unit Gatsu Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya melunasi utangnya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang unit Gatsu Barat haruslah dikabulkan karena cukup beralasan hukum;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Para Tergugat untuk melunasi kewajiban kreditnya , dan untuk menghindari pembengkakan nilai kredit maka menghukum kepada Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 48.029.662,- (empat puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Apabila Tergugat I & II tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan BPKB No. C 1883217 O, Kendaraan Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol : DK 1555 DF, A.N : Isa Guta yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sehingga terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses hukum pelaksanaan eksekusi terhadap obyek agunan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan BPKB No. C 1883217 O, Kendaraan Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol : DK 1555 DF, A.N : Isa Guta untuk segera menyerahkan selanjutnya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual obyek agunan tersebut sebagai pelunasan kredit Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya sehingga terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini petitum gugatan Penggugat dapat dibuktikan seluruhnya, maka menurut hukum petitum 1 gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. mewajibkan bagi pihak yang kalah dalam suatu perkara membayar secara tanggung renteng ongkos perkara yang besarnya hingga saat ini ditaksir sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga dengan demikian petitum angka 5 haruslah dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 283 RBg, pasal 284 RBg, pasal 1865 KUH Perdata, pasal 1866 KUH Perdata, PERMA No.2 tahun 2015 serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 48.029.662,- (empat puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan BPKB No. C 1883217 O, Kendaraan Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol : DK 1555 DF, A.N : Isa Guta yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan BPKB No. C 1883217 O, Kendaraan Mobil KIA Carnival Tahun 2002, No. Pol : DK 1555 DF, A.N : Isa Guta untuk segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan selanjutnya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual obyek agunan tersebut sebagai pelunasan kredit Tergugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

- 5 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 12 Agustus 2019** oleh **I KETUT KIMIARSA, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A ISTRI MAS CANDRA DEWI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A ISTRI MAS CANDRA DEWI, S.H. MH

I KETUT KIMIARSA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	850.000
4. Redaksi	:	Rp.	10.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
6. PNBP	:	Rp.	<u>30.000</u>

Jumlah : Rp 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)